

## PENGUATAN REGULASI DAN FASILITAS PEMBIAYAAN UMKM DALAM MENDUKUNG RESILIENSI PEREKONOMIAN

13

Ariesy Tri Mauleny

### Abstrak

*Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak diragukan potensinya dalam menguatkan resiliensi perekonomian nasional. Dengan kontribusi 62,55% terhadap produk domestik bruto (PDB), UMKM mendominasi serapan tenaga kerja 97,22%, namun porsi pembiayaan untuk UMKM baru mencapai 21%. Tulisan ini mengkaji bagaimana memperkuat resiliensi UMKM di tengah ketidakpastian global dan pelemahan aktivitas ekonomi nasional. Mulai dari pembentukan regulasi yang pro UMKM, peningkatan plafon pembiayaan, pemberian suku bunga berjenjang dan penghapusan agunan, termasuk juga ambisi kredit tanpa bunga atau 0%. Tulisan ini juga mengkaji upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk menguatkan UMKM. DPR RI melalui Komisi XI perlu mendorong pemerintah mengidentifikasi faktor penyebab masih relatif tingginya suku bunga di Indonesia dan memastikan keberpihakan industri perbankan dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM. Selain itu, DPR RI melalui Komisi VII perlu mendorong terciptanya blueprint pengembangan UMKM nasional yang berkelanjutan, meliputi digitalisasi satu data UMKM yang terintegrasi, ekosistem inklusi keuangan, proteksi pasar dalam negeri UMKM, memperbesar peran UMKM dalam rantai pasok global, hingga memperluas dukungan kemitraan, pembinaan dan pendampingan.*

### Pendahuluan

UMKM merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM mencapai 62,55% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja hingga 97,22% (bumn.go.id, 2023). Namun porsi lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM saat ini baru mencapai 21%, lebih rendah dibanding negara

tetangga. Pemerintah menargetkan, minimal 30% porsi pembiayaan UMKM tahun depan (Bisnis Indonesia, 21 Februari 2023).

Seiring membaiknya kondisi perekonomian pasca-pandemi, meski kekhawatiran resesi masih membayangi, UMKM dapat terus melaju. Tercermin dari aktivitas bisnis UMKM pada kuartal IV-2022 yang semakin meningkat, di



9 772088 235001

mana indeks bisnis naik dari 103,2 (Q3-2022) menjadi 105,9 (Q4-2022). Kenaikan indeks bisnis UMKM terjadi di semua sektor usaha, kecuali pertanian karena bergantung pada musim tanam. Kenaikan indeks bisnis UMKM juga meningkatkan sentimen pebisnis UMKM secara signifikan, tercermin dari 27,9% (Q4-2022) pelaku UMKM yang menyatakan bahwa omset usahanya sudah di atas rata-rata sebelum pandemi, terus meningkat dari sebelumnya yang hanya 16,2% (Kontan, 16 Februari 2023).

Meski potensi UMKM sebagai penopang perekonomian besar, namun masih dilingkupi beragam tantangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tiga tantangan utama UMKM, *pertama*, banyak UMKM belum memanfaatkan teknologi digital terutama dalam pemasaran dan akses pasar (13%). *Kedua*, lemahnya akses pembiayaan dan modal usaha sehingga sulit memperluas skala produksi (26%). Kesulitan akses pembiayaan disinyalir karena rumitnya prosedur hingga banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. *Ketiga*, rendahnya kualitas SDM.

Kementerian Keuangan menambahkan, tantangan UMKM lainnya adalah keterbatasan akses digital, layanan finansial, dan masih rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai pasok dunia. Potensi dan tantangan tersebut harus menjadi perhatian, agar daya tahan UMKM dapat dijaga sehingga tidak terkontraksi terlalu dalam saat potensi resesi global meningkat. Apalagi, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 4,8%, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,31% (Kompas, 20 Februari 2023).

Tahun 2023 sebagai tahun politik juga berpotensi menimbulkan *slow down* dalam aktivitas ekonomi dan investasi. Hal tersebut terjadi ketika kebanyakan agen ekonomi khususnya pelaku usaha mengambil posisi *wait and see*. Tulisan ini mengkaji bagaimana memperkuat resiliensi UMKM di tengah ketidakpastian global dan pelemahan aktivitas ekonomi, melalui penguatan regulasi dan

perluasan fasilitas pembiayaan, serta upaya-upaya apa lagi yang perlu dilakukan DPR dan Pemerintah dalam penguatan dan pengembangan UMKM ke depan.

## **Kemudahan Berusaha, Iklim Investasi, dan Penciptaan Kerja**

Upaya menjaga resiliensi perekonomian nasional menjadi kebutuhan saat ini, di tengah fenomena stagflasi dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan hanya 1,7% di tahun 2023 (World Bank, Januari 2023). Belum lagi permasalahan *supply chains* yang berdampak pada kenaikan inflasi serta berpotensi mengganggu resiliensi pangan dan energi, menambah deret tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Sementara, kemudahan berusaha, iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, dituntut terus dilakukan.

Dukungan regulasi terkait kemudahan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) berbasis risiko, bukan saja meningkatkan jumlah pelaku usaha tetapi juga memberikan kemudahan dalam tindak lanjut pembinaan dan pembiayaan berkeadilan. Berdasarkan Naskah penjelasan Presiden tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), Agustus 2021 sampai Februari 2023 telah diterbitkan 3,2 juta nomor induk berusaha (NIB). NIB terbesar berasal dari usaha mikro 3,1 juta (94,5%) dan usaha kecil 126 ribu (3,8%). Adapun usaha besar hanya 28 ribu (0,8%) dan usaha menengah 17 ribu (0,5%), termasuk terobosan pendirian PT perorangan lebih dari 80 ribu. Sisi pembiayaan mencatat realisasi investasi Rp901,02 triliun di tahun 2021, meningkat menjadi Rp1.207 triliun di tahun 2022. Kenaikan investasi tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja mencapai 1.207.893 orang di tahun 2021 dan 1.305.001 orang di tahun 2022. Artinya, penguatan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan/atau Perppu Cipta Kerja dalam mendorong kemudahan

berusaha, iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, mencatat capaian yang baik. Namun, perlu dimonitor bagaimana jumlah NIB dibandingkan riil pelaku usaha yang ada, termasuk pengawasan sejauh mana daya tahan usaha yang terbentuk.

Pada pengambilan keputusan tingkat I tanggal 16 Februari 2023, DPR RI akhirnya memberikan persetujuan terhadap prinsip kegentingan memaksa yang mendasari langkah Presiden membentuk Perppu Cipta Kerja. Meski DPR RI juga menyayangkan sempitnya waktu pembahasan. Hal ini menunjukkan, DPR RI mengesampingkan ego kelembagaan, demi melihat kebutuhan kepastian hukum bagi terlaksananya penguatan regulasi khususnya bagi UMKM, yang terkait dengan kemudahan berusaha, iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

### **Penguatan Regulasi, Perluasan Fasilitas Pembiayaan dan Inklusi Keuangan**

Sebagai *critical engine* perekonomian nasional, UMKM sudah selayaknya mendapat perhatian dan dukungan pemerintah dalam berbagai aspek sehingga dapat lebih berdaya saing. Perluasan fasilitas pembiayaan harus diikuti kelayakan untuk dapat terus tumbuh dan kemudian 'naik kelas'. Bukti empiris menunjukkan, UMKM mendominasi 99% usaha secara nasional. Selama pandemi, sebanyak 48% UMKM terkendala bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88% penurunan permintaan, dan 97% mengalami penurunan nilai aset. Namun, UMKM mampu bangkit lagi, bahkan 84,8% kembali beroperasi normal pada tahun 2022 (ekon.go.id, 2022). Selain peran bauran kebijakan fiskal dan moneter secara nasional, kondisi tersebut juga didukung oleh implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Salah satunya, PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan,

perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang diatur lebih lanjut oleh Permenkop UMKM No. 3 Tahun 2021. Keberadaan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat *legal standing* UMKM sebagai *critical engine* perekonomian.

Sementara penguatan sisi pembiayaan melalui Permenko Perekonomian No. 1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan tambahan fasilitas bunga KUR dengan pembinaan dan subsidi pemerintah, yang ditetapkan berjenjang (Kontan, 17 Februari 2023). Bunga KUR super mikro 3% dengan plafon maksimal 10 juta berjangka waktu hingga 3 tahun. Bahkan plafon 10 s.d. 100 juta diberikan tenor sama dengan KUR super mikro dengan bunga berjenjang mulai dari 6% bagi debitur yang mengakses KUR pertama kali, kemudian naik 7% bagi kedua kali dan seterusnya hingga 9% untuk yang keempat kali. Suku bunga berjenjang tersebut juga berlaku untuk KUR dengan plafon 100-500 juta, namun tenor lebih lama untuk kredit modal kerja 4 tahun dan investasi 5 tahun.

Permen tersebut juga menetapkan plafon di bawah 100 juta tidak perlu menyertakan agunan. Bahkan melarang bank meminta agunan tambahan seperti sertifikat tanah, rumah, atau kendaraan kepada calon debitur KUR. Jika melanggar, penyalur KUR akan dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi margin KUR tidak dibayarkan atas penerimaan KUR bersangkutan. Ketiadaan jaminan tersebut menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan. Khususnya melihat besarnya potensi kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) KUR. Nasabah bisa mangkir dari tanggung jawab dan bank tidak memiliki jaminan tambahan.

Kekhawatiran tersebut seharusnya mendorong bank lebih selektif dan menganalisis kelayakan lebih baik. Ada banyak *tools* yang bisa digunakan perbankan untuk membaca kualitas, kebiasaan, dan

**Tabel 1. Kinerja Penyaluran KUR (Rp Triliun)**

Tahun	Target	Realisasi	Debitur	NPL
2015	30	22,8	1 juta	
2016	100	94,4	4,4 juta	0,37%
2017	110	96,7	4,1 juta	0,26%
2018	120	120,3	4,4 juta	0,17%
2019	140	140,1	4,7 juta	1,10%
2020	190	198,5	6,1 juta	0,46%
2021	285	282,2	7,4 juta	0,98%
2022	373,17	365,5		1,1%
2023	470			

Sumber: Kontan, 17 Januari 2023.

transaksi sebagai dasar mitigasi risiko. Namun perbankan membutuhkan bisnis model yang lebih baik. Mulai dari kualitas sumber daya manusia, tata kelola proses kredit, dan kekuatan tenaga penagih, pengintegrasian sistem mulai dari proses inisiasi kredit sampai penyaluran hingga pembinaan debitur sampai pelunasan. Apalagi jika, perbankan menggunakan pendekatan digitalisasi pembiayaan dengan skema ekosistem atau kluster. Dengan begitu, bank berkesempatan mengamankan kredit dengan meningkatkan kepastian keberlanjutan usaha, meminimalisir potensi risiko pasar, dan meningkatkan urgensi pelaku usaha melakukan pembayaran kewajiban tepat waktu. Dengan harapan dari tahun ke tahun, akan semakin besar dan luas segmen pelaku usaha yang mendapatkan insentif dari kebijakan KUR tersebut (Tabel 1).

Data Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi uang elektronik tumbuh 30,84% di tahun 2022, menjadi Rp399,6 triliun dan nilai transaksi digital banking

mencapai Rp52.545,8 triliun tumbuh 28,72% (Kontan, 17 Februari 2023). Guna memacu penyaluran kredit ke pelaku UMKM lebih masif, BI perlu mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan melalui rantai nilai usaha atau pasok yang terhubung dengan korporasi maupun *aggregator* (implementasi *multichannel financing*). Dengan memanfaatkan rekomendasi perusahaan mitra terhadap UMKM yang layak mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga perbankan dan non-perbankan (Tabel 2).

Baiknya performa perbankan setidaknya mencerminkan dunia usaha yang semakin pulih. Namun kekhawatiran muncul ketika *net interest margin* (NIM) perbankan dirasakan terlalu tinggi sehingga memberatkan debitur memenuhi kewajiban membayar bunga. Perlu margin suku bunga kredit yang *reasonable* untuk menjamin bank tetap dapat tumbuh di samping optimal dalam fungsinya sebagai *intermediary*, khususnya bagi UMKM. Kebutuhan

**Tabel 2. Jumlah Pengguna dan Volume Transaksi Perbankan Tahun 2022**

No	Perbankan	Jumlah Pengguna	Volume Transaksi	%
1	PT BCA	26,6 juta	Rp22.931 triliun	36,7%
2	PT Mandiri	22 juta	Rp21.002 triliun	30,0%
3	PT BRI	23,85 juta	Rp2.669 triliun	48,4%
4	PT BTN	2,3 juta	Rp208 triliun	17,5%
5	PT BSI	4,81 juta		

Sumber: Kontan, 19 Januari 2023 (diolah).

tingkat suku bunga yang rendah, menjadi pendorong UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada. Untuk itu, Pemerintah berambisi dapat memfasilitasi tingkat suku bunga kredit usaha mikro menjadi 0%. Meski berisiko, namun masih rasional, khususnya ketika biaya bunga dana pihak ketiga (DPK) perbankan terkelola baik atau dijaminan.

Selain itu, peningkatan literasi dan akselerasi inklusi keuangan digital juga harus difasilitasi sesuai Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK). Termasuk mendorong lembaga keuangan non perbankan membangun kemitraan khususnya dalam pembiayaan UMKM, seperti modal ventura. Di samping memastikan dukungan pembiayaan yang memadai, inklusif dan berkelanjutan di mana intermediasi perbankan akan terus di dorong. Lembaga keuangan perbankan dan non-bank diharapkan juga dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan *startup* UMKM khususnya sektor strategis yang *unbankable* namun memiliki nilai tambah, sejalan dengan perluasan kemudahan usaha. Namun perbankan diharapkan tetap selektif memperhatikan segmentasi atau sektor *startup* yang potensial dalam rangka manajemen risiko.

## Penutup

Penguatan regulasi dan perluasan fasilitas pembiayaan UMKM, merupakan langkah strategis dalam mendukung resiliensi perekonomian, khususnya ditengah ketidakpastian global. Mengingat kontribusi UMKM 62,55% terhadap PDB dan menyerap 97,22% tenaga kerja. Namun porsi lembaga keuangan dan pembiayaan untuk UMKM, baru mencapai 21%. Penguatan regulasi dan perluasan fasilitas pembiayaan UMKM, merupakan langkah strategis dalam mendukung resiliensi perekonomian di tengah ketidakpastian global dan pelemahan aktivitas ekonomi nasional. Diantaranya melalui penguatan

regulasi dan perluasan fasilitas pembiayaan untuk UMKM, mulai dari peningkatan plafon, pemberian suku bunga berjenjang, dan penghapusan agunan, termasuk juga ambisi kredit tanpa bunga atau 0%.

Pemerintah dan DPR RI terus bersinergi dalam menguatkan UMKM sehingga kontribusinya semakin besar dalam mendukung resiliensi perekonomian. DPR RI melalui Komisi XI perlu mendorong pemerintah mengidentifikasi faktor penyebab masih relatif tingginya suku bunga di Indonesia dan memastikan keberpihakan industri perbankan dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM. Dan melalui Komisi VII, mendorong terciptanya blueprint pengembangan UMKM nasional yang berkelanjutan, meliputi digitalisasi satu data UMKM yang terintegrasi, ekosistem inklusi keuangan, proteksi pasar dalam negeri UMKM, memperbesar peran UMKM dalam rantai pasok global, hingga memperluas dukungan kemitraan, pembinaan dan pendampingan.

## Referensi

- “A Second Year of Sharply Slowing Growth”, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf>, diakses 23 Februari 2023.
- “Di Tengah Kekhawatiran Resesi, Bisnis UMKM Tetap Melaju dan Tangguh”, *Kontan*, 16 Februari 2023, hal. 1.
- “Hambatan Ekonomi Mereda”, *Kompas*, 20 Februari 2023, hal. 10.
- “Kredit Tanpa Bunga Segera Mengalir”, *Bisnis Indonesia*, 21 Februari 2023, hal 3.
- “Menteri BUMN Dorong Usulan Bunga 0% untuk Usaha Mikro Tuntas dalam Satu Bulan”, 20 Februari 2023, <https://bumn.go.id/media/press-conference/erick-dorong-usulan-bunga-0-untuk-usaha-mikro-tuntas-dalam-satu-bulan-kg>, diakses 23

Februari 2023.

Naskah Penjelasan Presiden tentang Perppu Cipta Kerja, 14 Februari 2023.

“OJK Ungkap Tiga Masalah UMKM Belum Bisa Naik Kelas”, *Republika*, 25 Mei 2022, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rcewou380/ojk-ungkap-tiga-masalah-umkm-belum-bisa-naik-kelas>, diakses 23 Februari 2023.

“Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, 1 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593>, diakses 23 Februari 2023.

“Tebar KUR Berbunga Mini Bebas Jaminan Tambahan”, *Kontan*, 17 Februari 2023, hal. 1.



Ariesy Tri Mauleny  
[ariesy.mauleny@dpr.go.id](mailto:ariesy.mauleny@dpr.go.id)

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Analis Legislatif yang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) (2019). Penulis aktif melakukan penelitian, analisis, ekspose dan pendampingan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI. Penulis mendampingi Pansus untuk RUU Ibu Kota Negara (2022), Komisi XI untuk RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021), dan Badan Legislasi (Baleg) untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja (2020). Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: *The Disappearance of the 'Legislative Model': Indonesia Parliament's Experience in Response to Covid-19*, *The Journal of Legislative Studies*, Routledge Taylor & Francis Group (2022), “Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020)”, *Parliamentary Affairs Journal*, Oxford University (2021), “Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing” (2020), serta “Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia” (2020).

#### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.